BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu "*credere"*, yang artinya percaya atau *to belive* atau *to trust.* Oleh karna itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh bank pada seseorang atau badan usaha adalah kepercayaan. Bila dikaitkan dengan kegiatan usaha, kredit berate suatu kegiatan memberikan nilai ekonomi (*economi value*) kepada seseorang atau badan usaha yang berlandaskan kepercayaan saat itu, bahwa nilai ekonomi yang sama akan dikembalikan pada kreditur (bank) setelah jangka waktu sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui antara kreditur dan debitur.

Menurut pasal 1 butir (11) UU No.10 Tahun 1998, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat depersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembarian bunga".

Sedangkan menurut Hasibuan (2001:87), "kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan yang telah disepakati".

Menurut Rivai (2004:4),"kredit adalah penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kredit atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang) dengan janji membayar dari penerima kradit kepada pemberi kredit kepada pembari kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak".

Sastradipoera (2004:151) menyebutkan, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamarkan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu".

Direktorat penelitian dan pengaturan perbankan (2001:II.8A.1)

Mengartikan kredit sebagai:

> Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

2.1.1.1 Unsur kredit

Berdasarkan pengetian-pengertian kradit di atas, dapat diketahui bahwa kredit mempunyai beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (nasabah). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kerja sama pemberi kredit kepada penerima kredit bahwa kredit u- yang diberikan akan benar-benar diterma kembali di masa tertentu pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh kreditur, dimana sebelumnya sudah melakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren. Penelitian ini merupakan kondisi masa lalu dan sekarang nasabah.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pada kreditur dengan pihak lainnya yang berjanji akan membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu pejanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
5. Adanya unsure waktu. Setiap kredit yang dinerikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencangkup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
6. Adnya unsure resiko (*degree of risk*), baik dipihak pemberi kradit maupun dipihak penerima kradit. Suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya/macet pembari kredit. Semakin panjang suatu kradit, semakin besar resiko gagal bayar atau ketidakmampuan membayar. Resiko di pihak nasabah adalah kecurangan

pihak kreditur, antara lain keinginan dari pihak pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

7. Adanya unsure bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit.

2.1.1.2 Jenis-jenis kredit

Pengelompokan kredit menurut Kasmir (2003:99-102) dapat dilihat dari:

a. Jenis kredit berdasarkan jangka waktu kredit
 1) *Short term credit* (kredit jangka pendek) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu maksimum satu tahun.
 2) *Intermediate term credit* (kredit jangka menengah) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu satu tahun sampai tiga tahun.
 3) *Long term credit* (kredit jangka panjang) ialah suatu bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.

b. Jenis kredit berdasarkan lembaga yang menerima kredit
 1) Kredit untuk badan usaha pemerintah/daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 2) Kredik badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki swasta.
 3) Kredit perorangan, yaitu kredit yang diberikan bukan pada perusahaan teapi kepada perorangan.

4) Kredit untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi yaitu, kredit yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi..

c. Jenis kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

1) Kredit modal kerja (KMK), adalah kredit untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembinyaan aktiva lancer perusahaan, seperti pembelian bahan baku, piutang, dan lain-lain.
2) Kredit investasi, adalah kredit (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan dan tanah pabrik.
3) Kredit konsumtif, adalah yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.

d. Jenis kredit berdasarkan sektor ekonomi

Kredit menurut sector ekonomi didasari atas kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahan kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sector ekonomi yang diutamakan dalam pembiyaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi yang dimaksud antara lain adalah sektor pertanian, pertambangan, perindustrian, konstruksi, jasa social, jasa dunia, dan lain lain.

e. Jenis kredit berdasarkan sifat

1) Kredit atas dasar transaksi satu kali (*eenmalig*), adalalah kredit

jangk pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu.

2) Kredit atas dasar transaksi berulang(*revolving*), adalah kredit jangka pendek yang diberikan kepada nasabah untuk usaha yang merupakan suatu seri transaksi yang

sejenis.

3) Kredit atas dasar plafon terkait, adalah kredit yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/ kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.

.4) Kredit atas dasar plafon terbuka, adalah kredit untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum kredit yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal atau realisasi penjualan.

5) Kredit atas dasar penurunan plafon secara berangsur (*aflopend plafond*), adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditentukan oleh bank.

f) Jenis Kredit Berdasarkan Sumber Dana

1) Kredit dengan dana bank sendiri
2) Kredit dengan dana bersama-sama dengan bank lain (sindikasi, konsorsium).
3) Kredit dengan dana dari luar negeri

g) Jenis Kredit Berdasarkan Bentuk

1) Cash Loan, adalah pinjaman uang tunai yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya sehingga dengan pemberian fasilitas ini, bank telah menyediakan dana (*fres money*) yang dapat digunakan oleh nasabah berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit.
2) Non cash Loan, adalah fasilitas yang diberikan bank kepada nasabahnya, tetapi atas fasilitas ini bank belum mau mengeluarkan uang tunai.

h) Kredit Berdasarkan Wewenang Pemutusan Berdasarkan wewenang putusannya, kredit dibedakan atas wewenang kantor pusat dan wewenang kantor cabang (kepala devisi dan direksi wilayah).

i) Kredit Berdasarkan Sifat Fasilitas

1) Committed Facility, adalah suatu fasilitas yang secara hukum, bank diperjanjikan kecuali terjadi suatu peristiwa yang memberikan hak kepada bank untuk menarik kembali/menangguhkan fasilitas tersebut sesuai surat atau dokumen lainnya.
2) Uncommitted Facility, adalah suatu fasilitas yang secara hukum, bank tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

j) Kredit Berdasarkan Akad

1) Pinjaman dengan akad kredit, adalah pinjaman yang disertai dengan suatu perjanjian kredit tertulis antara bank dengan nasabah, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga,

jangka waktu, jaminan, cara pelunasan, dan sebagainya.

2) Pinjaman tanpa akad kredit, adalah pinjaman yang tidak disertai suatu perjanjian tertulis.

2.1.1.3 Tujuan Dan Fungi Kredit

Rivai (2006:6) mengatakan bahwa ”pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu profitability dan safety”. Profitability yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan dari bunga yang harus dibayar nasabah. Sedangkan safety merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Tjoekam (1999:3) mengatakan bahwa ”dalam perkreditan melibatkan beberapa pihak yaitu: kreditur (bank), debitur (penerima kredit), otorita moneter (pemerintah) dan masyarakat pada umumnya”. Oleh karena itu, tujuan perkreditan bagi setiap pihak yang terkait antara lain:

a. Bagi Kreditur (bank):
 1. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatannya.
 2. Perkreditan merupakan instrumen penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas bank
 3. Kredit dapat memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada.

b. Bagi deditur :
 1. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk membuat kegiatan usaha semakin lancar dan performance (kinerja) usaha semakin baik

daripada sebelumnya.

2. Kredit meningkatkan minat berusaha dan keuntungan sebagai jaminan kelanjutan kehidupan perusahaan.
3. Kredit memperluas kesempatan berusaha dan bekerja dalam prusahaan.

c. Bagi otorita (pemerintah):

1. Kredit sebagai instrumen moneter.
2. Kredit dapat menciptakan kesempatan berusaha dan kesempatan
3. kerja yang memperluas sumber pendapatan negara.

 Kredit dapat sebagai instrumen untuk ikut serta meningkatkan mutu manajemen dunia usaha, sehingga terjadi efisiensi dan mengurangi pemborosan di semua lini.

d. Bagi masyarakat:

1. Kredit dapat mengurangi pengangguran, karena membuka peluang berusaha, bekerja dan pemeratan pendapatan.
2. Kredit dapat meningkatkan fungsi pasar, karena ada peningkatan daya beli.

Fungsi kredit secara luas:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.
2. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang.
4. Untuk meningkatkan peredaran barang.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
6. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.
7. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional.

2.1.2 Pengertian Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah suatu bentuk usaha bank dalam memberikan penjagaan atau pengamanan di dalam suatu proses pemberian dan pengembalian kredit, guna mencegah atau menghindarkan suatu penyimpangan-penyimpangan dana kredit yang dilakukan oleh nasabah maupun pihak intern bank. Dengan demikian pengawasan kredit merupakan langkah pengawasan terhadap fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur dimana apakah pelaksanaan pengawasan kredit sesuai dengan rencana yang di susun atau tidak.

Menurut Mcleod (2004:9) menyebutkan, ”sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan”.

Sistem merupakan jaringan proses yang saling berhubungan dan dikembangkan dalam melaksanakan kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu, untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pendapatan dan biaya, maka diperlukan sistem pengawasan kredit. Sistem pengawasan ini berisikan prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk melindungi hak perusahaan dari penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan.

Pengawasan kredit merupakan proses penilaina dan pemantauan kredit

sejak analisis kredit dan merupakan suatu upaya untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit. Tjoekam (1999:220) menyatakan bahwa ”pengawasan kredit adalah usaha untuk mengetahui dan menyusun strategi perbaikan secara dini indikasi-indikasi penyimpangan (deviation) dari kesepakatan bank dan debitur dalam proses kegiatan perkereditan, yang kemudian menjadi penyebab kredit bermasalah dan mendatangkan kerugian bagi bank dan debitur.

Pengawasan kredit ini lebih merupakan upaya untuk menjaga dan mengamankan kredit yang bersifat preventive. Pengawasan kredit ini juga merupakan suatu sistem dalam pengolahan kredit yang berfungsi sebagai penutup kelemahan dalam proses perkereditan. Oleh karena itu, pengawasan kredit harus mampu memberikan feedback agar tindak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan.

Menurut Abdullah (2005:95) menyatakan bahwa pengawasan kredit adalah:

> Suatu proses penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis bukanlah aktivitas untuk mencari kesalahan/ penyimpangan debitur khususnya dalam menggunakan kredit. Melainkan upaya menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit, selain itu bahwa proses pengawasan kredit telah dimulai sejak dini (saat penilaian jaminan).

Menurut Abdullah(2005:95):

> Berdasarkan tujuannya, pengawasan kredit dapat dibagi menjadi dua yaitu:(1) prefentif Control; merupakan pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit dengan bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadi penyimpangan penggunaan kredit. (2) Represif Control; merupakan pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan pada saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengawasi setiap penyimpangan yang terjadi.

2.1.2.1 Tujuan Pengawasan Kredit

Tujuan pengawasan terhadap urusan kredit pengawasan mana mengandung fungsi pendidikan - adalah tiga jenis, yakni:

a. memajukan perkembangan pemberian kredit oleh bank-bank secara sehat dan yang berdasar pada asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

b. perlindungan langsung terhadap kredit-kredit bank.

c. pembatasan ataupun bimbingan dalam pemberian kredit oleh bank menurut garis-garis yang tertentu, untuk dapat mengendalikan politik moneter dan ekonomi yang dianggap perlu bagi kepentingan Negara.

2.1.2.2 Bentuk – Bentuk Pengawasan

Dalam pengawasan pinjaman yang dilakukan oleh Bank dapat bersifat aktif dan pasif.

1. Pengawasan Aktif

Adalah pengawasan secara langsung dari pegawai baik pengurus kredit maupun pejabat yang terjun secara langsung kepada nasabah untuk melihat perkembangan usaha nasabah memberikan bantuan manajemen, memberikan dorongan serta memantau alur yang diberikan. Teknik pelaksanaan pengawasan aktif dilakukan dengan membuat strategi yang tepat untuk mengunjungi nasabah atau debitur lainnya karena pengawasan yang dilakukan secara langsung sehingga pegawai perlu terjun langsung kelapangan.

2. Pengawasan Pasif

Adalah pengawasan yang dilakukan melalui lapran-laporan tertulis yang dilakukan seperti laporan keadaan keuangan (dari neraca dan laporan laba rugi), laporan penyaluran keuangan (dari mutasi pinjaman), dan sebagainya. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung sehingga pegawai tidak perlu terjun langsung kelapangan, hanya berupa aktifitas-aktifitas diantaranya :

a. Dengan meningkatkan analisa kredit selain itu juga pengawasan pasif juga dilakukan dikantor yaitu melalui pemeliharaan rekening dan pemeliharaan administrasi kredit, sehingga dengtan demikian dapat dilihat perkembangan kredit yang dinikmati oleh konsumen secara administrasi pengawasan dilakukan dengan cara surat-menyurat, sedangkan pemeliharaan rekening dilakukan dengan melihat perkembangan kredit oleh nasabah, baik pokok maupun bunga.

b. Secara administrasi nasabah dibuatkan kartunya yang sudah lengkap kewajiban yang setiap bulannya baik anggaran pokok, bagi hasil, tanggal jatuh tempo, dan lain-lain. Dengan demikian kartu tersebut dapat dilihat menunggak atau tidaknya debitur setiap bulannya, apabila tidak mengangsur atau menunggak langsung ketempat usaha debitur dan sebelumnya apakah pernah menunggak atau ntidak pelaksanaan bagian ini dilakukan oleh bagian kredit dengan dipantua oleh supervise.

2.1.3 Prosedur pemberian kredit

Untuk mengatasi berbagai kerumitan serta dalam upaya kegiatan perkreditan tersebut dapat berjalan dengan lancar, maka diperlukan rangkaian peraturan–peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan

perkreditan itu sendiri berlangsung. Rangkaian peraturan itu disebut dengan kebijakan kredit.ini akan merupakan pedoman kerja di bidang perkreditan maka kebijakan tersebut harus mengandung keputusan yang bersifat teknis operasional. Pada kebijakan kredit perbankan, dibuatlah prosedur di dalam pemberian kredit oleh bank. Prosedur pemberian kredit tersebut dibagi atas beberapa tahap sebagai berikut :

a. Tahap permohonan kredit :

Tahap ini merupakan pernyataan awal yang harus dipenuhi oleh nasabah apabila hendak mengajukan kredit, yaitu dengan mengajukan terlebih dahulu surat permohonan dan mengisi daftar isian yang disediakan oleh bank. Pada tahap ini nasabah melengkapi persyaratan berupa data atau informasi berikut:

1. Identitas diri
2. Pribadi atau perseorangan: keterangan mengenai diri pemohon kredit.
3. Badan usaha atau profesi terdiri dari: berbentuk badan usaha, susunan pengurus dan alamatnya, bidang usaha dan kegiatannya, dan susunan permodalan.
4. Informasi mengenai posisi keuangan perusahaan.
5. Praspek dari nasabah yang bersangkutan untuk waktu yang akan datang.
6. Informasi sosial ekonomi.
7. Jumlah dan perincian penggunaan kredit.
8. Rencana kapan penarikan dan pengembalian kredit.
9. Informasi mengenai jaminan yang akan diberikan nasabah.

10. Membuka rekening di bank bersangkutan.

b. Tahap analisa kredit

Permohonan kredit yang sehat harus didasarkan pada suatu analisa yang cermat atas permohonan kredit yang dimaksud Biasanya kriteri penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk diberikan, dilakukan dengan 5C. Penilaian dengan 5C ini berisi penilaian mengenai:

1. Character, merupakan keadaan watak/sifat baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Ini dapat dilihat dengan meneliti riwayat hidup nasabah, reputasi calon nasabah tersebut dilingkungan usaha, dan meminta bank to bank information. Hal ini merupakan ukuran kemauan untuk membayar.
2. Capital, adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Ini dapat melihat apakah penggunaan modal yang efektif dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, rentabilitas, dan solvablitas.
3. Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki oleh nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Ini digunakan mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang- hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperoleh.
4. Collateral, adalah barang-barang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya, ini digunakan untuk menilai sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

5. Condition, adalah situasi politik, ekonomi, sosial, budaya yang mempengarui kelancaran perusahaan calon nasabah.

Selain dengan menggunakan prinsip 5C ini, pihak perbankan juga akan mempertimbangkan beberapa aspek yang mempengaruhi dalam pemberian kredit, diantaranya:

1. Aspek hukum, menurut Sutarno menyatakan bahwa ”yang dinilai dalam aspek hukum adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit”. Penilain ini akan meneliti akte pendirian perusahaan, Surat Izin Usaha, Tanda daftar perusahaan, npwp dan keabsahan surat yang dijaminkan. Aspek hukum sangat penting karena walaupun semua aspek yang ada cukup layak, tetapi apabila secara hukum dokumen yang diberikan tidak sah, maka semua perjanjian diangggap batal.
2. Aspek pemasaran, yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang prospeknya bangaimana, misalnya pemasaran produknya minimal 3 tahun yang lalu rencana penjualan dari produksi untuk 3 tahun yang akan datang, peta kekuatan penting, dan prospek produk secara keseluruhan.
3. Aspek keuangan, yang dimiliki adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bangaimana penggunaan data tersebut. Penilaian ini dilihat dari cash flow, payback, dan break even point.
4. Aspek teknis, yang dinilai adalah masalah yang berkaitan dengan

produksi, seperti lokasi dan mesin yang digunakan.

5. Aspek manajemen, yang dinilai adalah struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya dan pengalaman perusahaan dalam mengelolah berbagai proyek yang ada.
6. Aspek sosial ekonomi menganalisis dampak terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti mengurangi pengangguran, meningkatkan ekspor dan lain-lain.
7. Aspek amdal, menyangkut analisis apakah kredit yang diberikan tersebut nantinya akan digunakan untuk proyek yang dapat mengalami pencemaran lingkungan atau tidak.

Setelah pihak bank melakukan analisis seperti yang tersebut diatas, maka selanjutnya mereka akan melakukan wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, bertujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak bank, sekaligus untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Sebelum dilakukannya wawancara tahap kedua, maka akan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan lapangan. Pada tahap ini pihak bank akan melakukan pemeriksaan langsung kelapangan dengan meninjau berbagai aspek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Data yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan nantinya akan dicocokan dengan hasil dari wawancara tahap pertama. Biasanya, dalam melakukan pemeriksaan lapangan, calon nasabah tidak akan diberi tahu sebelumnya agar dapat dilihat langsung kondisi yang sebenarnya. Setelah itu,

akan dilakukan wawancara tahap kedua. Pada tahap ini dilihat apakah ada kesesuaian dan mengandung kebenaran antara wawancara tahap pertama dengan pemeriksaan lapangan.

c. Tahap keputusan kredit

Setelah melalui tahapan tersebut dan melalui proses rekomendasi dari pejabat bank yang terkait, maka akan ada keputusan kredit yang disetujui atau ditolak. Jika permohonan ditolak, maka akan dikirimkan surat penolakan yang disertai alasannya. Dan jika kredit disetujui, maka akan dibuat persetujuan kredit yang berisi jenis kredit, jumlah kredit yang diterima, jangka waktu, biaya-biaya yang harus dibayar, suku bunga, jaminan kredit dan ketentuan lainnya.

Setelah dilakukan penandatanganan surat-surat yang diperlukan, maka kredit dapat direalisasikan. Realisasi kredit ini dapat dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus, sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

Pada saat dilakukannya penarikan kredit oleh debitur ini, maka pihak bank akan mengakui kredit ini sebesar pokok kredit. Pokok kredit merupakan saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur. Pokok kredit ini sering juga disebut dengan baki kredit. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan dalam Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2001:III.8A.2) yang menyatakan ”kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan”.

2.1.4 Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Kredit macet juga dapat di artikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanyafaktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah Piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

2.1.4.1 Faktor-faktor Kredit Macet

dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit macet dari nasabah adalah :

1. Kelemahan nasabah

 a. Manajemen kurang (kurang menguasai manajemen kredit).

 b. Tidak memiliki perencanaan yang baik

 c. Produk ketinggalan jaman

 d. Kalah bersaing

 e. Lokasi usaha yang tidak tepat

 f. Adminitrasi yang kacau

2. Kenakalan nasabah

a. Tidak jujur dan sukar ingkar janji

b. Melakukan penyimpangan penggunaan

c. Pola hidup yang boros atau mewah

d. Suka berbuat skandal

e. Suka berjudi dan berspekulasi.

Sinungan (1993 : 58-59) menyatakan bahwa penyebab kredit macet adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. Penyebab kesulitan keuangan dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu :

1. Faktor-faktor ekstern

Faktor-faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor-faktor ekstern meliputi :

a. Bencana Alam

Bencana alam adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Misalnya kebakaran, gempa bumi, gunung meletus, angina topan, banjir, dan sebagainya.

b. Peperangan

Perang merupakan pengrusakan dan akibat dari peperangan ini merupakan bencana yang diperbuat manusia, misal demontrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain.

c. Perubahan kondisi perekonomian

Misal peraturan pemerintah terhadap suatu jenis barang,keadaan kritis misalnya demontrasi, penjarahan, pembakaran dan lain-lain.

d. Perubahan teknologi

Semakin majunya teknologi maka semakin efisien barang yang diproduksi sehingga perusahaan yang tidak menggunakan modern akan kalah bersaing.

2. Faktor Intern

a. Kelemahan bank dalam melakukan analisis, sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.

b. Kelemahan nasabah

1. Perencanaan

Perencanaan adalah gambaran sebelum sesuatu dilaksanakan. Untuk memulai usaha tentunya harus ada rencana tentang pinjaman yang diambil untuk memperlancar usaha atau memulai usaha agar usaha dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya perencanaan maka pinjaman yang

diperoleh tidak akan dapat dimanfaatkan untuk menjalankan usaha secara lancar dan tidak terarah pada pencapaian tujuan usaha.

2. Pendapatan yang relatif rendah

Jika pendapatan yang diperoleh relatif rendah, nasabah sulit untuk mengembalikan pinjaman, karena pendapatan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Administrasi

Administrasi merupakan pengaturan suatu kegiatan secara teratur. Berjalannya usaha harus dapat diatur administrasinya dan dikendalikan tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan agar jalannya usaha dapat teratur.

c. Kenakalan nasabah

1. Pengambilan kredit diharapkan dapat digunakan sepenuhnya untuk

menambah modal, tetapi belum tentu hal itu dilakukan semua para pengusaha karena ada yang menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan sehari-hari atau melunasi hutang pada pihak lain sehingga pinjaman tersebut tidak optimal penggunaannya.

2. Itikad nasabah

Itkikad nasabah adalah niat atau keinginan untuk membayar pinjaman yang ada pada diri responden.

Berdasarkan uraian tersebut telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet tetapi dalam penelitian ini hanya dibatasi pada beberapa faktor saja, seperti faktor *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition* yang kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian kepada seseorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak.

2.2 Kerangka pemikiran

Bank mempunyai fasilitas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yaitu menyalurkan kredit. Penyaluran kredit ini selain menguntungkan pihak debitur juga menguntungkan bank itu sendiri, aktivitas perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat luas. Pengertian penghimpunan dana maksudnya adalah pengumpulan atau mencari dana dari masyarakat bertujuan agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan baik dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito dan lainnya.setelah mendapat dana maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit / pinjaman.

Menurut UU No.10 Tahun 1998 :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentudengan pemberian bunga.

A. Lavy, merumuskan arti kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit.

Drs. Muchdarsyah Sinungan, kredit adalah suatu prestasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dimana prestasi akan dikembalikan lagi pada masa tertentu yang akan diserahi dengan suatu kontraprestasi berupa bunga.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian kredit diatur dalam Pasal 1 angka 12, "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan"

Agar kredit yang disalurkan dapat digunakan sebagai mestinya oleh debitur dan untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah maka bank harus melakukan pengawasan kredit. Pengawasan kredit merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting digunakan oleh bankuntuk mengatasi menyelesaikan kredit bermasalah serta untuk mengendalikan dan mengelola kekayaan bank.

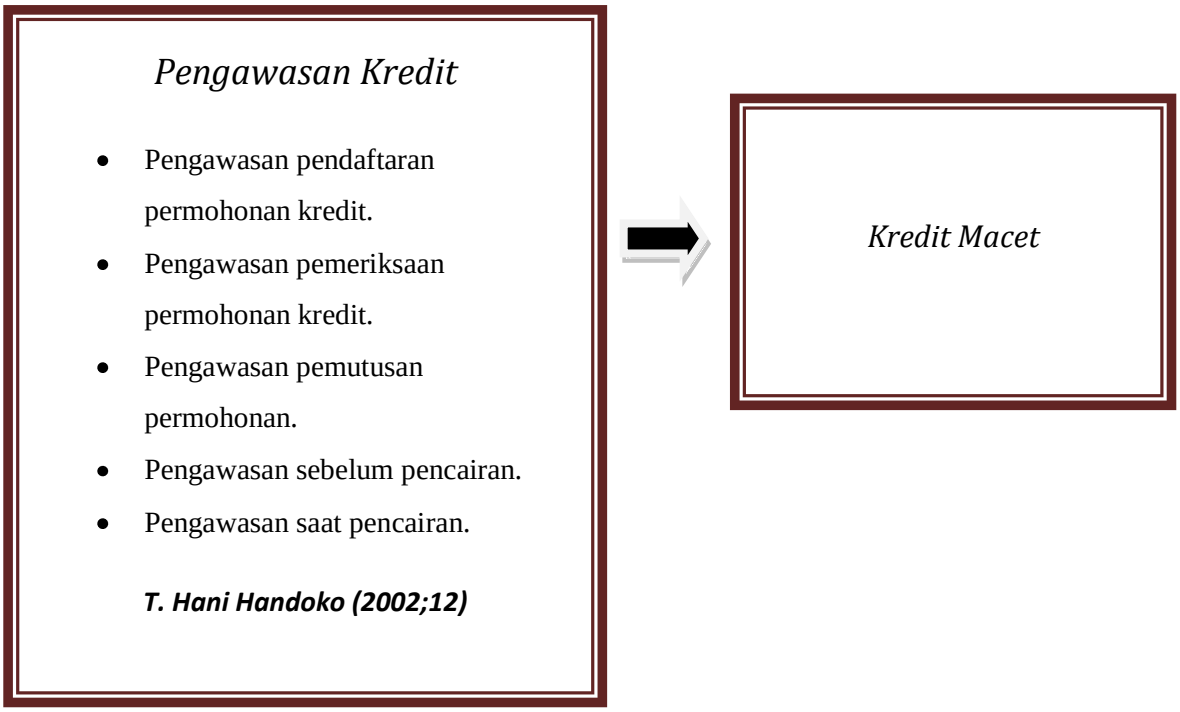
Pengawasan kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan – penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Kredit macet adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah bersangkutan. Kredit macet

juga dapat di artikan sebagai kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur-unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit macet adalah piutang yang tak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor tertentu.

Kredit bermasalah adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur yakni dari pihak dari perbankan dalam menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja / tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya.

Kredit macet dapat di artikan sebagai suatu kredit atau angsuran yang tidak mampu diselesaikan/dilunasi oleh pihak peminjam dalam jangka waktu yang sudah disepakati.



Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran